

**PRAKTIK POLIGAMI SIRI DI INDONESIA MENURUT KHI
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA
KEDUNG PIRING KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AHMAD SULTON MAULANI
NIM : S20181067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRAKTIK POLIGAMI SiRI DI INDONESIA MENURUT KHI
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA
KEDUNG PIRING KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

AHMAD SULTON MAULANI
NIM : S20181067

Disetujui pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**PRAKTIK POLIGAMI SİRİ DI INDONESIA MENURUT KHI
DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA
KEDUNG PIRING KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal: 21 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. **Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.** ()

2. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.** ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widiyanti Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang terpenting dalam hidup saya, ibu dan bapak saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, keluarga, guru-guru, saudara, sahabat dan teman-teman baik di lingkungan sekitar saya yang memberikan dukungan dan doanya untuk saya”



ABSTRAK

Ahmad Sulton Maulani, 2023: *Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut Khi Dan Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)*

Kata Kunci: Poligami, Siri, Desa Kedung Piring

Pada dasarnya jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, perkawinan adalah salah satu nyariat yang harus dilaksanakan oleh umat muslim karena termasuk sunnah rasul dan sebagai penyempurna ibadah. Saat ini banyak berkembang permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kontroversi dalam perkawinan salah satunya adalah poligami. Praktik perkawinan yang dilakukan di lingkungan masyarakat berbeda-beda, sebagian masyarakat tidak mengacu pada Undang-undang perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan, sehingga mereka tetap melangsungkan nikah tanpa pencatatan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1). Bagaimana kronologi praktek poligami siri di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember, Jawa Timur? (2). Bagaimana pandangan kompilasi hukum islam tentang adanya poligami siri? (3). Bagaimana kedudukan praktik poligami siri menurut UU No. 1 Tahun 1974?

Poligami siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu unsur utama dibolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu orang yaitu pada pasal 55 dan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu unsur utama dibolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu orang yaitu pada pasal 55 a dan b.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Denngan ucapan *Alhamdulillah Robbil Alamin* sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT terhadap semua makhluknya. Dan Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW karena beliauah yang membawa cahaya penerang untuk seluruh alam semesta.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk terus belajar bagaimana membuat karya tulis yang baik, karena semua yang baik butuh proses dan usaha untuk meraihnya. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak nya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember .
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak dan ibu Dosen UIN KHAS Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah.

6. Kepada seluruh keluarga dan saudara dari penulis yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga menjadikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat yang selalu memberikan motivasi Moh Wahyu Al Waris.
8. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga, dan teman Teman di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan Doa dan dukungannya.
9. Pihak-pihak yang penulis repotkan dalam penulisan Skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh teman dan pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, penulis sampaikan terimakasih. Kemudian sumber dari apa yang tertera dalam skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta terimakasih kepada perpustakaan kampus yang bersedia meminjamkan buku-bukunya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jember, 18 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Tinjauan Umum Tentang Poligami	19
a. Pengertian Poligami	19
b. Dasar Hukum Poligami	20


2. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri.....	22
a. Hukum Nikah Siri	23
3. Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	24
4. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis Data	30
D. Subjek Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisa Data	32
G. Keabsahan Data	33
H. Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis	38
C. Pembahasan dan Temuan.....	47
BAB V PENUTUP	64
A. Siimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

Lampiran-lampiran :

1. Dokumentasi Penelitian

2. Pernyataan Keaslian Penulis

3. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
4.1 Luas Wilayah Desa Kedung Piring	36
4.2 Profesi Penduduk Desa Kedung Piring	37
4.3 Tingkat Pendidikan Desa Kedung Piring	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, perkawinan adalah salah satu nyariat yang harus dilaksanakan oleh umat muslim karena termasuk sunnah rasul dan sebagai penyempurna ibadah. Salah satu jalan paling mulia dalam menyalurkan gairah seksual yang terdorong oleh nafsu birahi terhadap lawan jenis, sebagai upaya melahirkan generasi keberlangsungan hidup manusia yaitu dengan jalan perkawinan yang sah menurut syariat islam dan undang undang perkawinan di Indonesia.¹ saat ini banyak berkembang permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kontroversi dalam perkawinan salah satunya adalah poligami. Sebenarnya poligami bukanlah sebuah permasalahan baru. Jauh sebelelum sebelum datangnya islam paoligami sudah menjadi perbincangan bangsa arab kala itu dengan keberadaan yang lepas dari berbagai aturan dan hanya memperturutkan nafsu syahwat. Tak jarang jika seorang laki laki disana beristrikan 10 orang bahkan lebih, lalu datanglah islam dengan membawa pesan melalui utusan rasul terakhir Muhammad Saw tentang ketentun batas poligami.²

Di Indonesia, poligami masih menjadi perdebatan yang selalu dipelajari, karena terdapat perbedaan pemikiran di masyarakat. Sebagian

¹ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta : kencana perdana media grup, 2010), 14

² Bustami, *memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara sirri*, (semarang: pustaka ilmu, 2011), 8.

menganggap poligami sebagai perilaku yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga, sehingga mereka menentang poligami. Sementara itu, ada pihak yang mendukung poligami dan menganggapnya sebagai solusi terbaik untuk melindungi para wanita. Prinsipnya bukanlah larangan atau anjuran, tetapi dalam Islam, seorang pria diperbolehkan memiliki dua, tiga, atau bahkan empat istri. Namun, ada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi. Bagi seorang pria, poligami dianggap sebagai alternatif untuk menjaga ketenangan dirinya dan mencegah terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang dalam agama, seperti halnya perzinahan.³

Di Indonesia, aturan poligami tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, untuk sah dan diakui secara hukum, perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami dalam pasal 55 hingga pasal 58 mengenai ketentuan pernikahan dan ketentuan dibolehkannya beristri lebih dari satu atau poligami.⁴

Menurut pasal 56 kompilasi hukum islam ayat 1, seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari pengadilan agama dengan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan izin poligami ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56 ayat 2 kompilasi hukum islam, yang menyebutkan bahwa pengajuan permohonan izin diatur dalam peraturan

³ Mutiara Gintani. "Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 7

⁴ Mutiara Gintani, 9

pemerintah No. 9 tahun 1975, khususnya dalam bab VIII pasal 41 sebagai berikut;⁵

1. Untuk beristri lebih dari satu seorang suami harus mempunyai alasan yang mampu menguatkan keyakinan untuk menikah lagi, seperti;
 - a. Istri tidak mampu lagi memenuhi kewajiban dalam berumah tangga
 - b. Istri mengidap penyakit, cacat atau gangguan lainnya yang sulit disembuhkan
 - c. Mandulnya istri
2. Untuk beristri lebih dari satu seorang suami harus mendapatkan izin dari istri secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Kesanggupan suami menjamin perkembangan masa depan istri dan anak anaknya.
4. Kesanggupan suami berlaku adil terhadap istri dan anak anaknya.⁶

Persyaratan persyaratan yang ketat dari pengadilan terkait poligami sebenarnya bertujuan untuk mencegah praktek poligami sebagai pelampiasan nafsu syahwat. Oleh karena itu, seorang suami harus memberikan alasan yang kuat mengapa ia ingin melakukan poligami agar pengadilan memberikan izin untuk memiliki istri tambahan dengan syarat perlakuan yang adil terhadap semua istri yang akan bertanggung jawab kelak di hari pembalasan.

Namun, saat ini banyak masyarakat yang mengabaikan aturan yang rumit tersebut. Mereka khawatir bahwa jika mereka mengikuti aturan tersebut,

⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 ayat (1).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

permohonan poligami mereka akan ditolak. Bahkan jika permohonan itu diterima, mereka harus menunggu lama sebelum dapat menikah kembali. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan poligami tanpa seizin dari pengadilan agama, seperti yang terjadi di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang melakukan poligami siri. Praktek seperti ini jelas tidak mendapatkan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan yang dinikahi karena tidak ada pencatatan perkawinan.⁷ Salah satu bukti kontribusi besar negara terhadap jaminan masyarakatnya akan tanggung jawab berupa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masalah perkawinan yaitu adanya pencatatan administratif suatu perkawinan berupa akta nikah sebagai bukti otentik. Sangat disayangkan jika pernikahan tidak dicatatkan terutama pada pihak perempuan yang akan menanggung kerugiannya setelah menikah, pihak istri tidak bisa menuntut penyelewangan yang dilakukan suami terhadap hak hak seorang istri yang terjadi selama berkeluarga entah itu perkara waris dan hak hak lainnya ketika berkeluarga sampai ketika terjadi permasalahan yang mampu meretakkan hubungan rumah tangga hingga terjadi perceraian. Bahkan ada perkataan bahwa poligami sirri merupakan suatu pelecehan kepada perempuan karena hak haknya dihilangkan.

Anak yang dilahirkan dari praktek poligami sirri juga ikut terdampak karena tidak adanya catatan kelahiran berupa akta kelahiran. Untuk memperoleh akta kelahiran orang tua harus mengurusnya terlebih dahulu,

⁷ Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap keharmonisan Keluarga", (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 17

sedangkan salah satu syarat pengurusan akta kelahiran harus menyertakan akta nikah, tanpa akta nikah pengurusan akta kelahiran ditolak. Sekarang setiap anak yang ingin sekolah syaratnya yaitu dengan menyertakan akta kelahiran. Jika masalah sekolah saja terhambat apalagi masalah yang mampu memberikan perlindungan hukum jika terdapat hak hak anak yang diabaikan, negara tidak bisa menjamin perlindungan hukumnya sebelum mempunyai bukti otentik berupa akta kelahiran.⁸

Masyarakat sangat terbantu akan pencatatan perkawinan karena memberi dampak yang besar dari segi kebaikan. Namun jika pencatatan tersebut tidak dicatat dengan jelas oleh pihak yang melakukan perkawinan maka akan merugikan dirinya maupun orang lain termasuk keluarganya. Namun kenyataannya praktik perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat memiliki perbedaan yaitu sebagian besar masyarakat masih tidak berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku.⁹ Sehingga mereka tidak melakukan pencatatan terkait pernikahan masing-masing. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menyebabkan dampak negatif, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama isteri dan anak-anak menjadi korban.. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai

⁸ Baharudin Ahmad, *Nikah Sirri Dan Poligami*, (Jakarta: gaung persada, 2013), 23.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009), 14.

praktik poligami siri di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kronologi praktek poligami siri di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember, Jawa Timur?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum islam tentang adanya poligami siri?
3. Bagaimana kedudukan praktik poligami siri menurut UU No. 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan judul Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi praktik poligami sirri yang terjadi di Desa Kedung Piring, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan praktik poligami sirri menurut UU No. 1 Tahun 1974.
3. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hokum islam tentang adanya poligami sirri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan tujuan diatas, diharapkan memiliki berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum keluarga.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu.

- a. Penelitian ini menjawab permasalahan yang diteliti;
- b. Bagi peneliti adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- c. Bagi perguruan tinggi untuk menambah sumber yang relevan untuk perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga mampu dijadikan sebagai sumber atau rujukan peneliti selanjutnya;
- d. Bagi para pembaca dapat dijadikan refrensi dan sumber dengan tema penelitian yang sama;
- e. Bagi pemerintah legislatif dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pembaruan terkait peraturan-perundang undangan;
- f. Penelitian ini juga sebagai salah satu sarana efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang sama serta memberikan pertimbangan terkait permasalahan yang terjadi di daerah lain dengan tema yang sama.

E. Definisi Istilah

1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana "poli" atau "polus" berarti banyak, dan "gamein" atau "gamos" berarti perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami mengacu pada sistem perkawinan di mana seorang pria menikahi atau memiliki beberapa perempuan secara bersamaan. Dalam konteks Islam, poligami mengacu pada perkawinan antara seorang pria dengan satu, dua, tiga, atau empat perempuan dalam waktu yang bersamaan untuk menjalani kehidupan berkeluarga.¹⁰

2. Siri

Sistem pernikahan yang disebut "nikah siri" adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya bertanggung jawab dalam hal ini. Nikah siri dianggap sah menurut hukum agama karena memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, secara hukum negara, jenis pernikahan seperti ini tidak diakui karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Bustaman usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, No 1 (Juni 2017):277

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang merupakan regulasi hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.¹¹ Secara alternatif, dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, aturan tersebut dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU). Undang-Undang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama seluruh warga negara guna menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Di Indonesia, terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. UU ini memuat aturan terkait Perkawinan yang dirumuskan untuk mengatur berbagai aspek perkawinan, tidak hanya berlaku bagi orang Islam tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dengan berbagai agama dan kepercayaan.¹²

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin "compilare" yang berarti mengumpulkan bersama-sama, mirip dengan menghimpun peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "compilation", dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kompilasi". Secara hukum, kompilasi merujuk pada

¹¹ Setneg RI, UU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Setneg RI, UU RI No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sebuah buku yang berisi kumpulan uraian bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum tertentu.¹³

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dianggap sebagai pengumpulan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kitab hukum yang menggunakan bahasa Undang-Undang. Kitab ini menjadi pedoman atau dasar hukum bagi setiap putusan Peradilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.¹⁴ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam Bab ini berisi Pendahuluan, membahas mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian.

BAB II : Yakni berisi tentang Kajian Kepustakaan, menjelaskan tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang di gunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Membahas terkait Metode Penelitian yang di gunakan penulis, terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan

¹³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2020), 155.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press), 2020, 101.

Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV : berisi penyajian data dan analisis. Bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi, yaitu berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab pembahasan serta berisi saran-saran dan rekomendasi terkait hasil penelitian yang dilakukan. Saran ditujukan kepada berbagai pihak seperti peneliti, pembaca umum, maupun pihak pemerintah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, untuk menghindari kesamaan penelitian. Peneliti berupaya melakukan telaah kepustakaan sebagai bahan perbandingan dengan lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian guna memperoleh analisis yang komprehensif dan patokan orisinalitas analisis penelitian.

1. **Khotimatul Husnah** (2018). “ Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹⁵ pada skripsi ini penulis mengkaji permasalahan yang terjadi dari poligami sirri terutama hak-hak yang dipoligami secara sirri dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. rumusan masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini berfokus pada pengkajian persamaan dan perbedaan poligami siri menurut pandangan hukum Islam. berdasarkan hasil analisis hukum islam dan hukum positif sama-sama membolehkan pernikahan poligami asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sedangkan mengenai sahnya perkawinan memiliki perbedaan hukum positif mengatakan sahnya poligami jika telah memiliki izin dari pengadilan sedangkan hukum islam menyatakan bahwa sahnya poligami jika telah selesainya akad perkawinan poligami itu sendiri. dan hukum positif. penulis mengkaji hak-hak istri poligami sirri menurut hukum positif dan hukum islam. Berbeda dengan

¹⁵ Khotimatul Husnah, “ Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian yang akan dikaji saat ini. *Pertama*, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normative sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan jenis penelitian lapangan. Kedua, penelitian terdahulu hanya memberikan analisis hak-hak istri dalam poligami sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisa bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara.

2. **Nopi Yuliana** (2018). “Dampak Poligami sirri Terhadap keharmonisan keluarga”.¹⁶ Pada skripsi ini yang menjadi sorotan analisis adalah dampak dari poligami sirri yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu Dampak positif dari analisis ini yaitu, perlindungan kelangsung hidup terhadap janda yang telah memiliki anak. Sedangkan dampak negatifnya sering terjadi percekocokan antara suami dan istri karena faktor kecemburuan terhadap suami yang dirasa tidak adil sehingga istri sering emosional dan kehilangan kepercayaan terhadap suami. Dan penulis memberikan analisis penyebab seorang laki-laki melakukan poligami sirri yaitu karena istri pertama mengalami kemandulan dan kurangnya pemahaman suami terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Dari sini jelas bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan, penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara. Dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi jenis penelitian hukum empiris.

¹⁶ Nopi Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan Keluarga”, (Skripsi, IAIN Metro, 2018)

3. **Lutfi Ardiansyah** (2021). "Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri".¹⁷

Pada skripsi ini penulis mengungkap sebuah putusan hakim no. 0110/Pdt.G/2015/PA.LBT. tentang permintaan izin poligami setelah adanya perkawinan sirri. Dalam putusan tersebut hakim menolak permintaan poligami meskipun pemohon beralasan akan kekhawatiran terjerumus perzinahan, dan pihak termohon juga memberikan izin tetapi majelis hakim menolaknya dikarenakan perkawinan sebelumnya masih belum dicatatkan atau nikah secara sirri dan mengenai persyaratan pemberian izin dibolehkannya poligami masih diluar ketentuan yang telah diatur oleh undang undang perkawinan.namun pada pembahasan muncul satu argumen yang bertentangan dengan keputusan hakim, penulis berpendapat bahwa hakim membuat keputusan hanya dari satu sisi yaitu mengenai hukum acaranya. Namun jika dilihat dari kemaslahatannya pemohon dianggap mampu untuk melaksanakan poligami. Dari sini terlihat jelas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji penelitian terdahulu membahas tentang perizinan poligami sedangkan penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan, penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara. Dan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan yang akan dikaji menggunakan metode penelitian empiris

¹⁷ Lutfi Ardiansyah (2021). "Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri", (UIN Syarif Jakarta, 2021).

4. **Ayu Wulandari** (2020). “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”.¹⁸ Pada skripsi ini penulis membahas dampak dari perkawinan poligami sirri terutama masalah psikologi istri yang dinikahi secara sirri sebagai istri kedua. Sesuai dengan rumusan masalah pada yang telah ditentukan, penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan poligami sirri dan dampaknya terhadap istri pertama mulai dari munculnya rasa cemburu, sakit hati dan rasa hilang harga diri sehingga memicu adanya pertengkaran yang berujung pada melemahnya keutuhan rumah tangga. Dari sini jelas bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan, penelitian terdahulu fokus pada penyebab dan penulis lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi terutama pada psikis istri. Sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara. Dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu dari segi jenis penelitian hukum empiris.

5. **Parlaela Khusnul Khotimah** (2015). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami”.¹⁹ Pada skripsi ini penulis menganalisis dua subjek di satu kecamatan yang melakukan poligami, keduanya melakukan poligami sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam islam untuk tidak melebihi empat orang istri dan sesuai dengan aturan undang undang

¹⁸ Ayu Wulandari, “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, (UIN Jambi, 2020)

¹⁹ Parlaela Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami”. (UIN Yogyakarta, 2015).

perkawinan, dalam artian para subjek telah mempunyai catatan perkawinan poligami. Berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, yang menjadi permasalahan adalah subjek dari poligami masih belum mempunyai catatan perkawinan sehingga perlindungan negara dalam hal hukum dari perkawinan poligami tersebut masih nihil. Karena negara menganggap perkawinan tidak terlaksana. Dan metode penelitian terdahulu dengan metode penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan metode penelitian empiris.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khotimatul Husnah (2018)	<i>Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam</i>	Membahas tentang Poligami dan Nikah Siri di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	<p>a. penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normative sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan jenis penelitian lapangan.</p> <p>b. Penelitian terdahulu hanya memberikan analisis hak hak istri dalam poligami sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisa bagaimana</p>

				keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara.
2.	Nopi Yuliana (2018)	<i>Dampak Poligami sirri Terhadap keharmonisan keluarga</i>	Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris	Penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara.
3.	Lutfi Ardiansyah (2021)	<i>Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri</i>	Membahas poligami dan nikah siri	<p>a. Penelitian terdahulu membahas tentang perizinan poligami sedangkan penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan, penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara.</p> <p>b. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan</p>

				yang akan dikaji menggunakan metode penelitian empiris
4.	Ayu Wulandari, (2020)	<i>Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga</i>	Menggunakan Metode Penelitian hukum empiris.	Penelitian terdahulu fokus pada penyebab dan penulis lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi terutama pada psikis istri. sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas bagaimana keadaan, tanggapan masyarakat dan bagaimana agar poligami tersebut diakui oleh negara. Dan
5.	Parlaela Khusnul Khotimah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami</i>	Membahas mengenai Poligami	a. Subjek dalam Penelitian terdahulu sudah memiliki catatan poligami sedangkan penelitian saat ini tidak memiliki catatan poligami b. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu ialah Metode Penelitian Normatif

				sedangkan penelitian saat ini menggunakan Metode Penelitian Empiris atau lapangan
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian- penelitian terdahulu. Perbedaan atau novelty dalam penelitian ini yaitu perbedaan fokus dan tujuan terkait pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi anak dalam kandungan hasil dari perbuatan zina.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata "poli" atau "polus" yang berarti banyak dan "gamein" atau "gamos" yang berarti perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang pria menikahi atau memiliki beberapa istri secara bersamaan.²⁰ Dalam konteks Islam, poligami merujuk pada perkawinan seorang pria dengan satu, dua, tiga, atau empat perempuan secara bersamaan dalam kehidupan berkeluarga.²¹ Poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam, seperti yang tercatat dalam sejarah

²⁰ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Atau Musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 15

²¹ Bustaman usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No 1 (Juni 2017), 277

melalui buku dan artikel lainnya. Banyak di antara mereka memiliki lebih dari satu istri, bahkan ada yang memiliki lima, delapan, atau lebih banyak lagi. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi yang bernama Ghailan bin Salamah al-Saqafi memiliki sepuluh istri, namun Nabi Muhammad Saw. memerintahkan agar ia hanya mempertahankan empat istri dan menceraikan enam istri lainnya.

Dengan demikian, praktik poligami telah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu tentang batasan jumlah istri. Masyarakat Arab sudah lama mempraktikkan poligami, bahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. mungkin juga memiliki lebih dari satu istri. Raja-raja zaman dahulu, termasuk raja-raja Islam, juga banyak yang melakukan poligami. Praktik poligami ini biasanya didasarkan pada asumsi bahwa Islam memperbolehkannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa' (4):3. Oleh karena itu, pemahaman bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam didasarkan pada hal tersebut.²²

b. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami dalam islam maksimal sampai empat orang isteri dipahami dari ayat 3 dari surah An-Nisa', sebagai berikut

²² Nailiya, *Poligami Berkah Atau Musibah*, 17.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan ayat ini, Islam mengizinkan poligami, yaitu ketika seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat orang, asalkan sang suami mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri tersebut. Namun, jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup memiliki satu istri saja (monogami). Nabi Muhammad SAW melarang mengumpulkan lebih dari empat orang istri bagi seorang pria berdasarkan ayat ini. Ketika ayat ini diturunkan, beliau memerintahkan kepada mereka yang memiliki lebih dari empat istri untuk segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memiliki empat istri.

Rasyid Ridha yang dikutip oleh Ghazali, menjelaskan poligami sebagai berikut: Dalam Islam poligami dianggap lebih berisiko daripada bermanfaat, karena manusia secara fitrah memiliki sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Sifat-sifat ini akan lebih mudah muncul dengan intensitas yang tinggi jika hidup dalam keluarga yang

poligamis. Oleh karena itu, poligami dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik antara suami dan istri-istri maupun antara istri-istri dan anak-anak mereka masing-masing. Sebagai hukum asal, Islam mengutamakan monogami dalam perkawinan, karena dengan monogami akan lebih mudah mengendalikan sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan keluarga poligamis, di mana perasaan cemburu, iri hati, dan suka mengeluh cenderung timbul dengan intensitas yang tinggi, sehingga dapat mengganggu kedamaian keluarga dan bahkan membahayakan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya jika istri ternyata mandul. Menurut Islam, memiliki keturunan adalah salah satu dari tiga investasi manusia yang sangat berharga setelah kematian, karena anak merupakan berkah yang selalu mendoakan orang tua. Jadi, dalam situasi di mana istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di laboratorium, suami diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat mampu memberikan nafkah yang cukup untuk semua keluarga dan harus adil dalam memberikan nafkah secara finansial dan waktu tinggal.²³

2. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

Istilah Nikah Siri dalam konteks hukum Islam modern mengacu pada konsep zawaj urfi, yang berarti pernikahan di mana syarat-syaratnya

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2008), 130

terpenuhi tetapi tidak didaftarkan oleh pemerintah, seperti pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Jenis pernikahan ini telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, dan meskipun tidak ada pencatatan resmi, tidak ada masalah dalam hati mereka terkait hal ini.²⁴

Dalam istilah Dalam pengertian masyarakat saat ini, Nikah Siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, mereka yang melakukan nikah siri tidak mendapatkan bukti pernikahan dalam bentuk buku nikah.

Nikah Siri dilakukan karena beberapa alasan, seperti jika usia kedua mempelai belum memenuhi syarat resmi, pernikahan terjadi secara kebetulan (MBA), atau dalam kasus berpoligami diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama atau istri-istri lainnya.²⁵

a. Hukum Nikah Siri

Dalam konteks agama, Nikah Siri dianggap sah dan dihalalkan apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pada dasarnya, jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, pernikahan siri dianggap sah. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun dianggap sah, meskipun merupakan pernikahan siri.²⁶

²⁴ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)" dalam jurnal *Pendais* Vol.1 No. 2, Desember 2019, 144

²⁵ Sukardi Paraga, 145

²⁶ Sukardi Paraga, 146

Imam Syafi'i juga meyakini bahwa nikah siri adalah sah karena menyembunyikan pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan dianggap sunnah.²⁷

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸ Maknanya adalah jika tidak dicatatkan maka itu tergolong nikah siri dan secara hukum positif adalah tidak sah.

3. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Poligami di Indonesia pada dasarnya mengadopsi prinsip monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam sebuah pernikahan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, di bagian lain disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan, dengan syarat-syarat yang ketat dan alasan yang kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukanlah monogami mutlak, melainkan monogami terbuka, yang berarti masih ada kemungkinan seorang suami untuk berpoligami dalam keadaan tertentu.

Selain itu, lembaga poligami tidak sepenuhnya menjadi kewenangan suami, tetapi harus melibatkan izin dari hakim (pengadilan), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2, yang melibatkan Pengadilan

²⁷ M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga" dalam jurnal IUS Vol. VI No. 1 April 2018, 130

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2).

Agama sebagai lembaga yang penting dalam melegitimasi kemungkinan berpoligami seseorang. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang poligami, nilai keadilan sangat diperhatikan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu bahwa jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu istri sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika:

1. Istri tidak lagi mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri memiliki penyakit yang sudah untuk disembuhkan atau cacat badan.
3. Lstri mandul (tidak mampu melahirkan keturunan).²⁹

Dengan demikian, terbukti bahwa peraturan mengenai poligami secara tegas menunjukkan prinsip-prinsip keadilan. Ini berarti dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang tidak memberikan kebebasan kepada suami untuk berpoligami tanpa izin dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun demikian, alasan-alasan yang telah disebutkan terlihat lebih berkaitan dengan faktor fisik, kecuali alasan ketiga yang terkesan bahwa suami tidak memperoleh apa yang seharusnya

²⁹ Fauzi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Perundang Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Referensi Press Grup, 2014), 18.

ia dapatkan dari istrinya, sehingga poligami menjadi alternatif. Namun, undang-undang perkawinan dengan jelas memperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan nafsu birahi dengan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan poligami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat I undang-undang perkawinan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ingin melakukan poligami adalah:

- a. Istri memberikan persetujuan;
- b. Suami memiliki kesanggupan dan pasti mampu menafkahi keluarganya yaitu para istri dan anak;
- c. Suami sanggup untuk bersikap adil dalam kehidupan berumah tangga.³⁰

4. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kitab Hukum Islam (KHI), peraturan mengenai poligami tidak memiliki perbedaan signifikan dengan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974. Isu poligami diatur dalam bagian IX dengan judul "Beristri lebih dari satu orang", yang dijelaskan mulai dari pasal 55 hingga pasal 59. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang secara bersamaan dibatasi maksimal empat istri. Syarat utama untuk beristri lebih dari satu adalah kemampuan suami untuk memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil. Namun, jika syarat utama ini tidak dapat

³⁰ Fauzi Muhammad, *poligami dalam perspektif perundang undangan di indonesia*, (Jakarta: referensi press grup, 2014), 21.

dipenuhi seperti yang disebutkan dalam ayat (2), maka suami dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri.

Rincian lebih lanjut tentang hal ini dijelaskan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan izin permohonan yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan pada istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.³¹

Kemudian dalam hal Pengadilan dapat memberi izin seorang suami untuk berpoligami jika keadaan suami sesuai dengan pasal 57 :

- a. Istri tidak lagi mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri memiliki penyakit yang sudah untuk disembuhkan atau cacat badan.
- c. Istri mandul (tidak mampu melahirkan keturunan).

Selain pasal diatas, suami yang ingin melakukan poligami juga harus mampu memenuhi persyaratan dari pengadilan agama untuk mendapatkan izin, beberapa persyaratannya sebagai berikut:

- a. Istri memberikan persetujuan;

³¹ Baharudin Ahmad, *Nikah Sirri Dan Poligami*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013), 30.

b. Suami memiliki kesanggupan dan pasti mampu menafkahi keluarganya yaitu para istri dan anak;

c. Suami sanggup untuk bersikap adil dalam kehidupan berumah tangga

Situasi dimana istri menolak memberikan persetujuan bisa terjadi meskipun suami memiliki alasan yang disebutkan dalam Pasal 57, seperti contohnya adalah ketika suami menuduh istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun istri dapat menyangkal klaim tersebut dengan menyatakan bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Konsekuensinya, kemungkinan terjadilah perdebatan dan istri tetap enggan memberikan persetujuan. Dalam kasus semacam ini, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan penetapan mengenai izin yang dimaksud.³²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³² Baharudin Ahmad, *Nikah Sirri Dan Poligami*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013), 32

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Agar skripsi ini mempunyai kualifikasi yang proposionalitas serta mengandung kebenaran diperlukan berbagai data yang relevan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dikaji, Penulisan penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, terhadap fenomena dalam keadaan ilmiah yang dan bersifat kualitatif.³³ Dengan Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif tipe empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.³⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam mengenai Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana keadaan yang terjadi tentang praktek poligami sirri yang berlokasi di desa kedung piring, kabupaten jember, jawa timur.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : CV Alfa Beta, 2016), 34.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa kedung piring, kabupaten jember, jawa timur. Penulis memilih lokasi karena data yang dibutuhkan tersedia di desa tersebut. Penulis mengetahui kesetersediaan data karena penulis sendiri merupakan warga Kedung Piring, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan muncul keinginan untuk melakukan penelitian tentang poligami sirri yang terjadi saat ini tentang apa yang menjadi focus penelitian yang akan dikaji.

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapang dari para responden.³⁵ Data primer merupakan data dari hasil wawancara kepada responden yang melakukan poligami siri serta tetangga sekitar responden yang masih memiliki kaitan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilaksanakan baik tugas akhir, jurnal, UU dan sumber lain.³⁶

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai responden atau benda yang memiliki kaitan denga penelitian ini. Subjek penelitian diperoleh dari hasil observasi secara langsung di lapangan dengan menemui responden di tempat yang sudah ditentuka sebelumnya. Penelitian ini memiliki dua subjek sumber data diantaranya :

³⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 35.

1. Sumber data primer

Merupakan sumber yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapang dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang melakukan poligami siri.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber yang diperoleh dari penelitian terdahulu maupun undang-undang yang berlaku seperti jurnal, tugas akhir mahasiswa, kamus, UU, internet yang dijadikan sebagai pembanding sumber primer serta masih memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data dan fakta penelitian yang relevan tentang apa yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji.³⁷ Guna memperoleh data tersebut, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung melalui lisan secara tatap muka maupun melalui media pesan sura elektronik seperti ponsel. Wawancara memiliki nilai kredibilitas keaktualan penelitian yang bagus karena memperoleh informasi secara

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 104

langsung dari responden.³⁸ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara telah menyediakan pertanyaan tentang apa yang akan ditanyakan mengenai Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana keadaan yang terjadi dan tanggapan masyarakat tentang praktek poligami sirri.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui apa yang telah dilihat atau diamati tentang apa yang berkaitan pada penelitian dengan mencatat informasi selama dalam penelitian. Pengumpulan data tentang Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana keadaan yang terjadi tentang praktek poligami sirri.³⁹

3. Dokumentasi

Merupakan suatu catatan peristiwa yang telah terjadi dari kegiatan penulis dalam penelitian ini. Yang dapat di jadikan bukti data yang valid dari kegiatan observasi dan wawancara.

F. Analisa Data

Analisis data melibatkan pengolahan dan penelaahan data untuk memisahkan informasi yang relevan dan materi penelitian yang akan dipelajari. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti kemudian memproses dan menganalisisnya menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk secara sistematis memeriksa presentasi data

³⁸ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian*, 106.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 139.

guna mencapai kesimpulan yang diungkapkan secara deskriptif dan analitis. Metode deskriptif analitis mengacu pada analisis data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara. Hasil wawancara tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Berfikir induktif melibatkan penerapan generalisasi yang didasarkan pada fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang kemudian dijadikan kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu bagaimana keadaan yang terjadi dan tanggapan masyarakat terhadap praktik poligami siri.

G. Keabsahan Data

Dalam melaksanakan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk mengkomparasikan berbagai sumber data yang sudah diperoleh serta untuk memastikan apakah data yang didapat merupakan data yang valid dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan triangulasi untuk mencapai hal tersebut.

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan yaitu peneliti membuat kerangka penelitian pada 1 oktober 2021 untuk menentukan judul penelitian sebagai landasan terkait pergantian yang akan dilaksanakan serta memastikan terkait kesediaan data

di lapangan. Peneliti juga menelusuri sumber-sumber yang relevan dengan judul sebagai data pembanding sumber primer serta sebagai data pendukung.

2. Tahap Lapangan

Tahap yang kedua penulis melakukan pencarian data secara langsung dengan cara mencari responden yang terlibat dalam poligami siri serta para tetangga yang masih memiliki hubungan dengan responden. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Tahap Analisa Data

Merupakan tahap analisis data baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya. Skripsi disusun secara sistematis sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Desa Kedung Piring merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Sumbersari di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji pada sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Ajung pada sebelah Selatan, dan pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi dengan total luas wilayah sekitar 106,156 Ha yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, perkantoran, pemukiman, dan sarana prasarama.

Jumlah penduduk di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates pada tahun 2022 mencapai 10.249 dengan jumlah laki-laki 3.600 orang dan perempuan 3.609 orang serta jumlah kepala keluarga sebanyak 3.128 orang. Penduduk di Desa Kedung Piring mayoritas beragama Islam dan kesemuanya juga merupakan warga negara Indonesia (WNI) tidak ada warga negara asing.⁴⁰

Di bawah ini merupakan tabel rincian keseluruhan data wilayah di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

⁴⁰ Profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates 2022

Tabel 4.1
Luas Wilayah Buku Profil Desa Kedung Piring
Kecamatan Kaliwates tahun 2022

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Pemukiman	97,461 Ha
2.	Lahan Pertanian	177 Ha
3.	Lahan Perkantoran	0,040 Ha
4.	Lahan Pendidikan	2 Ha
5.	Lahan Pemakaman Umum	8,494 Ha
6.	Prasarana Umum	22.300 Ha

Sumber: Buku profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates tahun 2022.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates

Penduduk Desa Kedung Piring mayoritas bekerja sebagai Buruh karena bisa dikatakan wilayah Kaliwates merupakan kawasan industri dan sebagian warga memang ada yang masih berprofesi sebagai petani. Selain pekerjaan di atas penduduk di desa Kedung piring masih memiliki berbagai macam profesi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai profesi yang dikerjakan bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga semakin kreatif dalam menemukan dan melakukan suatu pekerjaan.

Kecamatan Kaliwates memiliki jumlah pekerja yang melebihi para pengangguran. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa para penduduk yang memiliki usia produktif sekitar umur 17 hingga 60 tahun jumlah penduduk yang tidak bekerja sebanyak 3.754 Sedangkan jumlah penduduk yang sudah bekerja sebanyak 6.391. Sehingga dapat dikatakan bahwa para penduduk sudah banyak menemukan pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.⁴¹ Tabel berikut merupakan tabel terkait profesi pada masyarakat Desa Kedung Piring

Tabel 4.2
Profesi Penduduk Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan (orang)
1	PNS/ABRI	59
2	Wiraswasta	498
3	Tani	1.223
4	Pertukangan	368
5	Pensiunan	102
6	Buruh Tani	2.664
7	Nelayan	8
8	Buruh Pabrik	303
9	Sopir	61
10	Montir/Bengkel	12
11	Tukang Becak	130
12	Konfeksi	18
13	Jasa	485
14	Tidak bekerja	1.050
15	Lain-lain	-

Sumber: Buku profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates tahun 2022.

3. Kondisi Pendidikan Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates

Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates memiliki berdasarkan data pada usia 4-24 tidak memiliki pekerjaan. Penduduk yang berusia pada angka di atas sebagian besar merupakan pelajar sehingga tidak memiliki pekerjaan dan bergantung pada penghasilan dari orang tua masing-masing. Sebagian kecil penduduk putus sekolah dikarenakan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan karena faktor biaya.

⁴¹ Profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates 2022

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates

No	Uraian	Keterangan
1.	Lulusan Pendidikan Umum	-
2.	Lulusan SD/MI	2.518 Orang
3.	Lulusan SMP/Sederajat	1.714 Orang
4.	Lulusan SMA/Sederajat	2.385 Orang
5.	Lulusan Diploma	-
6.	Lulusan S1	105 Orang
7.	Lulusan S2	-
8.	Putus Sekolah	133 Orang
9.	Buta Huruf	30 Orang
10.	Lulusan Pendidikan Khusus	-

Sumber: Buku profil Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates tahun 2022.

B. Penyajian Data dan Analisis

Miles dan Huberman berpendapat bahwa data yang telah dikumpulkan secara sistematis dapat dilakukan penelusuran terkait simpulan serta tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.⁴² Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti bagan, hubungan antara kategori, uraian singkat serta penyajian yang lain. Penyajian data yang sering kali dilakukan oleh para peneliti ketika menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menarasikan data yang telah diperoleh. Data yang bersifat naratif berfungsi agar para peneliti mengetahui kondisi yang terjadi di lapang sehingga kemudian mampu untuk menyusun rencana berdasarkan pemahaman kondisi..

Praktek poligami siri ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dari masyarakat desa terkait aturan mengenai tata carapoligami sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat khususnya para laki-laki atau suami yang melakukan poligami mengira bahwa berpoligami

⁴² Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 200.

cukup dengan menikah lagi tanpa harus dicatatkan ke KUA atau meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Padahal di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait hal tersebut. Selanjutnya peneliti akan menguraikan data yang diperoleh secara runtut sebagai berikut:

1. Kronologi Praktek Poligami Siri di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dalam kehidupan berumah tangga poligami masih menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Poligami masih menjadi perdebatan Apakah poligami hanya permasalahan hasrat biologis maupun memang benar-benar harus dilakukan. Praktik ini sebagian besar masyarakat mendukung serta sebagian yang lain menolak karena tidak percaya bahwa sang suami akan berperilaku adil. Poligami dalam Islam sendiri tidak ada larangan terkait melakukan hal tersebut namun tidak juga ada perintah khusus untuk umat Islam berpoligami. Poligami telah diatur dalam undang-undang yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Hasil Wawancara

Praktek poligami di masyarakat kita pada umumnya tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sebagian masyarakat yang melakukan poligami bahkan tidak mengetahui aturan tersebut. Pihak suami cenderung merahasiakan pernikahan dengan istri kedua.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Ahmad yang telah diwawancarai oleh peneliti:

“Awalnya memang saya sudah berkeluarga semenjak tahun 1989 dan tidak pernah ada pikiran untuk melakukan poligami, tapi yaa...namanya kehidupan di dunia tidak ada yang tau kedepannya gimana, mungkin memang takdirnya saya ketika saya bekerja sebagai petugas kebersihan di perumahan bumi kaliwates sama allah dipertemukan sama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga disana, saya kira dulu dia mempunyai pasangan soalnya setiap dia pulang sudah ada yang tukang becak yang menunggu, saya kira dia suaminya. Setelah itu saya pernah disuruh majikannya untuk mengantarnya pulang karena kataya majikannya tukang becak yang biasanya menjemputnya sakit. Dari situ saya tau kalau tukang becak itu bukan suaminya. Setelah saya mengantarnya sampai kerumahnya didaerah Kec. Ajung selama 3 hari berturut-turut, selama 3 hari saya melihat rumahnya sepi. Saya bertanya kemana suamimu? Dia ngomong kalo suaminya kerja ke malaysia tapi tidak pernah pulang selama 4 tahun dan belum punya anak. Ya setelah itu tiba tiba saya tertarik ke pembantu itu, saya juga ngira kalau dia juga suka ke saya. Setelah itu saya didatangi saat saya istirahat kerja tiba tiba dia ngajak nikah saya terus terang saya ngomong kalo saya sudah punya istri. Tapi setelah itu saya merasa seperti kepikiran dia terus seperti kena pelet sampai saya itu khawatir keadaannya karena hidup sendiri. Agama juga gak melarang menikah lebih dari satu, dengan modal nekat akhirnya saya mau menikah sama dia.⁴³

Dari pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya dia sudah memiliki istri atas perkawinan yang sah secara agama dan hukum sejak tahun 1989 dan tak pernah terpikirkan akan melakukan poligami. Namun, setelah dia bekerja sebagai petugas kebersihan yang akhirnya bertemu dengan pembantu rumah tangga ditempatnya bekerja. Dari pernyataan yang disampaikan dalam wawancara bahwa setelah lama berkenalan muncul adanya saling ketertarikan sampai pada akhirnya pembantu rumah tangga tersebut mengajaknya menikah, dengan alasan perhatian terhadap kondisinya yang hidup sebatang kara akhirnya bapak

⁴³ Ahmad, Diwawancara oleh peneliti, Jember 17 Maret 2023.

Ahmad mengiyakan permintaan pembantu tersebut untuk menikahinya sebagai istri ke dua.

Narasumber juga tidak mengetahui peraturan-peraturan tentang dibolehkannya melakukan poligami, hal ini disampaikan oleh narasumber kepada peneliti dengan pernyataan dalam wawancara berikut;

“saya menikah yang kedua di kediaman pembantu didaerah Kec. Ajung. Secara siri, saya tidak tahu tentang undang undang untuk nikah lagi setahu saya cuman kalo ingin nikah lagi itu harus izin ke istri pertama. Tapi saya dulu tidak memberi tau ke Istri petama, ya kalo izin dulu pastinya tidak boleh. Istri saya tidak tau karena memang saya tidak membritahu. Waktu saya menikah itu izin keistri kerumah teman kerja. Setelah menikah secara sirri, saya tidur disana. Pagi saya pulang kerumah istri pertama bilangnya ke istri itu sakit kepala ketika dirumah teman dan tidur disana. Besoknya kembali kesana lagi tapi tidak sampai pagi, setelah lama istri pertama itu mulai curiga karena saya sering keluar malam, akhirnya saya terus terang sama istri pertama. ketika anak dari istri pertama mengetahui saya berpoligami, anak-anak dari istri pertama terlihat kecewa dan marah serta tidak terima karena merasa saya menghianati ibunya .Untuk masalah nafkah saya tetap menafkahi seperti uang belanja, pakaian, dan kasih sayang dengan adil kepada keduanya tapi untuk istri pertama uang belanja saya beri lebih banyak karena ada anak yang harus diberi makan dan untuk biaya sekolah juga. Menurut saya itu adil karena istri pertama punya anak sedangkan yang ke dua tidak punya”.⁴⁴

Dari pernyataan diatas narasumber mengaku jika tidak tahu tentang adanya peraturan perundangan undangan tentang poligami sirri, Ia melakukan poligami karena Agama membolehkan dan ia merasa mampu menafkahi istri- istri dan anak-anaknya. Ia tahu bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi harus mendapat izin istri pertama. Akan tetapi kenyataanya, poligami yang dilakukan sama sekali tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, melainkan secara diam-diam tanpa

⁴⁴ Ahmad, Diwawancara oleh peneliti, Jember 17 Maret 2023.

sepengetahuan istri pertama, anak dan akibat hukum yang akan timbul setelahnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 3 yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Islam sendiri tidak terdapat ketentuan secara tertulis yang meminta para suami harus melakukan poligami ketika sang istri telah memperbolehkan. Namun Meskipun tidak tertulis secara tertulis suami tidak bisa semena-mena dan harus mempertimbangkan izin dan saran dari sang istri jika ingin melakukan poligami.

Dalam Islam memang tidak ada himbauan maupun larangan suami untuk melakukan poligami harus meminta izin dari sang istri. Namun suami yang sudah terikat dalam pernikahan dan ditetapkan secara hukum maka sang suami harus memperoleh izin dari istri melalui pertimbangan yang matang karena akan menyebabkan pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Suami yang ingin melakukan poligami harus patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku serta melihat etika dari segi hukum. Etika hukum perlu diperhatikan oleh para suami yaitu mendengarkan pertimbangan dan saran maupun pendapat dari para istri mereka. Sehingga suami yang akan melakukan poligami tidak memutuskan secara sepihak..

Suami yang ingin menikah lagi juga harus memperhatikan terkait etika berumah tangga. Tidak pantas seorang suami melakukan keputusan sepihak tanpa mengindahkan atau melakukan musyawarah bersama

dengan istrinya. Perlu adanya kejujuran suami ketika hendak melakukan poligami serta alasan yang jelas dan logis mengapa harus melakukan hal tersebut. Jika suami hanya melakukan keputusan sepihak maka akan terjadi kesalahpahaman serta rasa curiga dari istri yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Istri Pertama dari narasumber membenarkan terkait poligami secara diam-diam atau poligami siri. Seperti yang telah disampaikan melalui wawancara peneliti dengan istri pertama narasumber:

“suami saya memang benar menikah secara diam-diam tanpa izin dulu dari saya dan anak-anak, bilangnya dulu kalo keluar malam itu kerumah temannya ternyata tidak. Saya kecewa karena saya dibohongi sama suami sampai gak bis tidur semalam karena kepikiran kalo saya ini kurang apa kesuami, sangking kebanyakan mikir mungkin ya, saya sakit setelah periksa darah saya rendah katanya dokter, anak saya mungkin gak tega lihat saya nangis dia langsung marah ke bapaknya sampai berani mukul bapaknya biar dia tau rasa. Dulu suami saya usir dari rumah, setelah berpoligami suami tinggal sama istri kedua. sekitar seminggu gak pulang, suami pulang katanya sudah gak bisa diterusin, tapi lama lama kumat lagi. Dulu awal dia menikah lagi suami itu kurang adil dimana dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian hari bapak lebih sering dengan istri keduanya karena istri yang kedua hidup sendiri dan butuh kasih sayang lebih. Saya pernah tidak diberi nafkah sampai harus bekerja ikut kesawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama untuk uang sekolah anak”.⁴⁵

Disisi lain menurut istri kedua menuturkan jika suaminya telah berlaku adil kepada keluarganya termasuk kedua istrinya sebagaimana yang telah diucapkan ketika wawancara sebagai berikut:

“Kalo masalah adil menurut saya, suami saya sudah melaksanakan adil kepada saya dan mbak. Uang buat belanja kehidupan itu

⁴⁵ Mawar, Diwancarai oleh peneliti, Jember 17 Maret 2023.

sudah cukup. Pokoknya antara saya sama mbak itu sama sama cukup itu sudah adil, ndak repot saya dek kalo mas⁴⁶alah uang belanja yang penting perhatiannya ke saya. Selama ini perhatian ke saya sama mbak itu sama, yaa kalo saya sakit bapaknya juga jaga saya sampe sembuh. Kalo mbaknya yang sakit ya dijaga sampe sembuh. Saya itu masalah hukum dak tau sama sekali yang penting hubungan saya sama bapaknya tidak dosa”.

Dari pernyataan hasil wawancara diatas banwa menurut istri kedua suaminya telah menunjukkan sikap yang harus ada dalam poligami yaitu adanya keadilan meskipun menurut istri kedua konsep adil bukan kesetiaan yang memiliki bentuk angka namun berupa sifat yaitu cukup. Sedankan untuk hal kasih sayang bisa dikatakan setara menurut pengkuan istri kedua.

2. Kedudukan Praktik Poligami Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Poligami siri tidak memiliki kedudukan atau asas legalitas hukum dalam sistem hukum indonesia hal ini di jelaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang telah diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Jadi begini dek tentang poligami siri itu menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai kewajiban melindungi warganya salah satunya masalah perkawinan sebagai bukti bahwa Negara Indonesia juga melindungi terhadap hak-hak warganya terutama hubungan dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat didalam undang undang perkawinan disana telah dijelaskan terkait perkawinan bahwa perkawinan itu selain harus dilaksanakan secara sah juga harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang.⁴⁷ Artinya gini jika pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang biasa di kenal dengan pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif atau hukum Negara. Untuk poligami siri bisa dibilang tidak aman karena tidak ada legalitas hukum atau tidak diakui, namanya

⁴⁶ Melati, Diwawancarai oleh peneliti, Jember 10 Juni 2023.

⁴⁷ Muhammad Farich, diwawancarai oleh peneliti, jember 30 Mei 2023.

juga siri pastinya dilakukan tanpa sepengetahuan KUA, tidak ada catatan pernikahan sebagai bukti pernah melangsungkan pernikahan, cukup banyak orang melakukan poligami siri dan itu mereka lakukan karena mereka sebenarnya tahu kalau ingin menikah lagi harus izin dulu kepada istri pertama sedangkan istri pertama jarang ada yang merelakan makanya kebanyakan orang itu dalam hal poligami melaksanakan secara ilegal atau siri.⁴⁸ Dampak dari poligami siri yaitu tidak terpenuhinya pelayanan maupun pengaduan perlindungan hukum oleh instansi yang berwenang, tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya, perkawinan poligami siri tidak memiliki legalitas administrasi kependudukan, dan apabila terjadi perceraian atau kematian dari suaminya maka istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh hak-hak seperti warisan. Intinya pernikahan siri atau poligami siri tidak mendatangkan banyak manfaat, tapi lebih banyak memberikan mudharat bagi bangsa dan Negara.”⁴⁹

Berdasar wawancara di atas narasumber memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pernikahan Siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat sehingga dinyatakan tidak sah secara hukum positif maupun hukum negara. Hukum di Indonesia tidak memberikan kelegalan terhadap poligami Siri disebabkan di poligami siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama. Dampak dari adanya poligami siri yakni hak-hak pelayanan publik dari instansi yang berwenang tidak dapat diperoleh serta perlindungan hukum bagi perempuan atau istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dan apabila laki-laki yang melakukan poligami meninggal atau bercerai dengan perempuan yang dinikahinya maka hak-hak perempuan atau hak-hak istri serta anak tidak

⁴⁸ Supandi, diwawancara oleh peneliti, jember 9 Juni 2023.

⁴⁹ Muhammad Farich, diwawancara oleh peneliti, jember 30 Mei 2023.

dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Poligami sering lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan mendatangkan kemanfaatan.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Adanya Poligami Siri

Hukum islam memandang adanya poligami siri sebagai kegiatan yang tidak dapat dibenarkan karena banyaknya hal yang dapat berdampak negatif terhadap para istri serta anak mereka dari praktik poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama berikut ini:

“Untuk masalah poligami siri menurut kompilasi hukum islam tidak beda jauh dengan Undang Undang, terdapat aturan aturan diperbolehkannya poligami karena Indonesia adalah negara hukum sehingga segala bentuk hubungan manusia, beserta penerapannya harus diketahui dan dicatat oleh instansi yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum. Jadi dapat dipastikan jika ada orang yang melaksanakan poligami siri pasti ada unsur yang memberatkan seorang itu melakukan poligami yang legal atau yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Biasanya faktor utama yang menyebabkan itu masalah perizinan entah itu dari pihak istri pertama maupun pihak pengadilan karena unsur unsur suami dibolehkannya poligami itu belum terenuhi.⁵⁰ Nah kadang yang mendorong orang itu melakukan poligami siri, dan itu sangat tidak dibenarkan karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti yang saya sebutkan tadi. Memang mirip antara Undang Undang No.1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami. Untuk menanggulangi resiko yang timbul akibat dari poligami siri seperti yang saya sebutkan tadi yaa pelaku sebisa mungkin harus melakukan isbat nikah poligami tersebut agar pernikahan poligami tersebut memiliki kekuatan hukum.”⁵¹

Berdasar wawancara di atas narasumber memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pernikahan Siri

⁵⁰ Ahmad fauzi, diwawancara oleh peneliti, Jember 9 Juni 2023.

⁵¹ Muhammad Farich, diwawancara oleh peneliti, Jember 30 Mei 2023.

merupakan perkawinan yang tidak tercatat sehingga dinyatakan tidak sah secara hukum positif maupun hukum negara. Hukum di Indonesia tidak memberikan kelegalan terhadap poligami Siri disebabkan di poligami siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama. Dampak dari adanya poligami siri yakni hak-hak pelayanan publik dari instansi yang berwenang tidak dapat diperoleh serta perlindungan hukum bagi perempuan atau istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dan apabila laki-laki yang melakukan poligami meninggal atau bercerai dengan perempuan yang dinikahinya maka hak-hak perempuan atau hak-hak istri serta anak tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Poligami sering lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan mendatangkan kemanfaatan.

C. Pembahasan dan Temuan

Bagian ini akan menjelaskan terkait data temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni data langsung dan data tidak langsung dengan menggunakan metode kualitatif *Miles Huberman dan Joni Saldana*. Data yang sudah terkumpul kemudian di kondensasi dan disajikan yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Peneliti memperoleh data-data tersebut melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ulasan lengkapnya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kronologi Praktek Poligami Siri di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber. Terkait kronologi dari praktek poligami siri terjadi akibat

kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh narasumber terkait aturan perundang-undangan maupun hukum agama. Pengetahuan narasumber hanya sebatas diperbolehkan atau tidaknya poligami dalam islam tidak kemudian dicari lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara berpoligami yang diperbolehkan baik secara hukum agama maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam masyarakat desa poligami seperti yang dilakukan oleh narasumber juga banyak terjadi, hal ini tidak hanya dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan terkait aturan hukum namun juga terjadi karena adanya kesempatan dan pertimbangan lainnya. Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwa pernikahannya terjadi karena ketidaktahuan mengenai aturan, namun juga ada kesempatan dan juga mempertimbangkan kemaslahatan untuk melindungi perempuan tersebut.

Walaupun demikian hal yang dilakukan oleh narasumber tetap dikategorikan sebagai kesalahan karena ada tatacara yang dilangkahi, seperti adanya izin dari istri pertama. Sehingga narasumber memilih jalan poligmi secara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu maka tetap tidak dapat dibenarkan karena mengganggu keharmonisan keluarga. Seperti yang telah disampaikan istri narasumber tentang kondisi setelah tau bahwa suaminya menikah lagi. Istri pertama narasumber mengatakan bahwa suaminya menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya dan anak-anak. Dari pernyataan istri pertama mengakui jika dia dan anak-anaknya kecewa terhadap apa yang dilakukannya. Sebenarnya ada yang perlu diperhatikan

dan dipertimbangkan oleh suami sebelum memutuskan berpoligami.

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan Perasaan Istri

Tidak banyak istri yang benar-benar rela membiarkan suaminya menikah lagi. Suami wajib memberikan alasan- alasan yang rasional mengapa ia harus memutuskan untuk menikah kembali. Tanpa alasan yang rasional, perasaan istri akan terluka. Para ulama memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan rujukan oleh para suami ketika hendak berpoligami, seperti istri mengalami sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan sebagainya. Seorang suami yang mengatakan keinginannya menikah lagi dengan alasan untuk mengamalkan al-Qur'an dan sunnah Rasul merupakan hal yang sangat tidak tepat. Surat an-Nisaa' [4]; 3 sama sekali tidak berisi perintah untuk berpoligami. Ayat tersebut sekadar menunjukkan kebolehan berpoligami bagi mereka yang sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.(Qs. an-Nisaa' [4]; 3)⁵²

Sekalipun redaksi ayat tersebut bersifat umum, namun bukan berarti al-Qur'an menganjurkan atau me-merintahkan poligami. Bagi suami yang hendak poligami karena telah memenuhi syarat, tentu akan lebih etis apabila ia membicarakannya terlebih dahulu dengan istri pertamanya.

Sering kali terdengar ada rumah tangga yang ber-antakan karena si istri mengetahui suaminya menikah lagi dengan diam-diam. Dari kasus-kasus semacam ini, bisa dipahami bahwa hanya sedikit para istri yang rela suaminya menikah lagi. Apalagi pernikahan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁵³

Dengan demikian, sangat tidak etis apabila suami yang ingin berpoligami tidak memberitahukan kepada istrinya. Keputusan tersebut hanya akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian. Padahal, Islam sangat menghendaki terjadinya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. bersama seluruh anggota keluarganya.

b. Mempertimbangkan perasaan anak

Suami juga perlu mempertimbangkan perasaan anak-anak mereka sebelum memutuskan untuk berpoligami. Poligami yang

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran & Terjemahannya*, (Qs. an-Nisaa' [4]; 3)

⁵³ Baharudin Ahmad, *Nikah Sirri Dan Poligami*, (jakarta: gaung persada, 2013), 39.

dilakukan oleh suami secara tidak langsung merugikan anak dari segi psikologis. Dampak negatif ini akan sangat terasa apabila anak sudah berusia cukup umur. Para anak yang melihat para Ayah atau bapak mereka melakukan poligami tentu tidak dapat diterima dengan lapang dada oleh anak-anak, terlebih sebagian anak biasanya memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan para ibunya. Secara tidak langsung rasa sakit yang dialami oleh ibu juga akan menyakitinya terhadap anak.

Memang tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seorang ayah harus meminta pertimbangan anak-anaknya ketika hendak menikah lagi. Namun, secara etika, seorang ayah perlu mendengar suara anak-anaknya. Jangan sampai karena memperturutkan keinginan berpoligami, hubungan dengan anak jadi terganggu.

Poligami yang berimbas terhadap segi psikologis anak-anak telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu. Poligami mengakibatkan anak-anak terkena dampak secara psikologis.⁵⁴ Memang tidak hanya poligami yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap sisi psikologis anak. Para suami atau Ayah yang melakukan pekerjaan di luar rumah selama beberapa hari juga memiliki dampak negatif dari segi psikologis anak. Namun dampak negatif tersebut jauh berbeda jika mengetahui bahwa ayah mereka berada di luar rumah karena berada di rumah istri yang lain.

⁵⁴ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, (Bandung: Mizania, 2007), 41.

c. Mempertimbangkan Tanggung Jawab terhadap Seluruh Keluarga

Suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. Sebagai seorang pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami yang membiarkan keluarganya telantar tentu akan menanggung dosanya di akhirat nanti. Berangkat dari sabda Nabi Muhammad Saw. tersebut, suami yang berpoligami harus bertanggung jawab atas semua istri, anak-anak, dan seluruh keluarganya. Seseorang yang berpoligami tidak hanya dapat menambah kebahagiaan, namun juga menambah beban dan tanggung jawabnya.⁵⁵

Hasil temuan peneliti yaitu dari kronologi yang telah di uraikan sebelumnya peneliti menemukan bahwa kurangnya pemahaman terhadap aturan dapat berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal poligami tersebut pastinya ada pihak yang dirugikan yaitu istri pertama. Apalagi poligami tersebut secara diam-diam atau bisa juga disebut poligami siri yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Kedudukan Praktik Poligami Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami”. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa

⁵⁵ Abu Fikri, 42.

undang-undang tidak melarang untuk melakukan poligami. Pasal tersebut berlaku secara general pada tiap agama termasuk dalam agama Islam. Namun jika suami ingin berpoligami maka harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat pada pasal 4 seperti:

- a. Istri tidak mampu lagi memenuhi kewajiban dalam berumah tangga
- b. Istri mengidap penyakit, cacat atau gangguan lainnya yang sulit disembuhkan
- c. Mandulnya istri.

Berbeda dengan undang-undang diatas, suami dapat memperoleh izin untuk melakukan poligamis dari pengadilan jika suami memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Suami memperoleh surat izin dari istri atau istri-istrinya;
- b. Suami mampu memberikan kebutuhan hidup dalam berkeluarga baik istri dan anak mereka yang pertama maupun istri kedua atau ketiga atau keempat mereka;
- c. Suami mampu bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Dalam masyarakat desa poligami seperti yang dilakukan oleh narasumber juga banyak terjadi, hal ini tidak hanya dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan terkait aturan hukum namun juga terjadi karena adanya kesempatan dan pertimbangan lainnya. Seperti penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwa pernikahannya terjadi karena ketidaktahuan mengenai aturan

Poligami secara siri dalam perspektif hukum di Indonesia tidak memiliki kesesuaian sebagai salah satu perkawinan yang sah dalam Islam. Hal ini didasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, Bahwa perkawinan meskipun dianggap sah secara hukum agama masih perlu dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang. Dapat dikatakan bahwa pernikahan Siri merupakan pernikahan yang tidak sah atau ilegal berdasarkan sudut pandang undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan dalam umat Islam memiliki setidaknya Dua syarat pokok yang harus dipenuhi apabila perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut hukum positif yaitu pertama sesuai dengan Hukum Islam. Kedua, perkawinan harus dilakukan pencatatan. Pencatatan berdasar pada UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954.

Poligami Siri tidak memiliki legalitas hukum apabila melihat dari perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu : “(1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tia-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak KUA bukan hanya dari segi adrimistrasi, melainkan juga sebagai salah satu syarat sah perkawinan berdasarkan hukum positif yang dapat dilihat pada pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2). Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata

pasal 81 yang berbunyi: “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”.⁵⁶ Pernyataan tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkawinan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut :

- (1) “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu Alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”.⁵⁷

Dalam hukum agama Islam memang suatu perkawinan akan dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat. Namun berdasarkan pasal di atas bahwa perkawinan akan dianggap sah apabila telah dilakukan oleh para pejabat KUA pada tiap masing-masing kecamatan. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak KUA juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut legal dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum perundang-undangan yang berlaku..

Poligami Siri berdasarkan undang-undang yang telah dijabarkan di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Karena ketiadaan legalitas

⁵⁶ Endang Zakaria, “ Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam jurnal kordinat Vol.XX no.2, 253.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

membuat perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan secara yuridis terkait pemenuhan terhadap pelayanan yang dilakukan instansi untuk menyampaikan hak-hak bagi para oknum yang melakukan poligami siri. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat diberikan pelayanan yang sesuai oleh instansi serta tidak mampu mendapat perlindungan sesuai dengan undang-undang. Contoh tidak adanya layanan dan perlindungan dari segi hukum bagi oknum yang melakukan poligami siri yaitu anak dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuatkan akte kelahiran. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan Siri memiliki berbagai dampak negatif atau mudharat sedangkan apabila perkawinan dicatat oleh pihak terkait maka akan mendatangkan kebaikan dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁸

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat melindungi segenap warga Negaranya sebagaimana tertuang dalam UUD 1954.

Dalam sistem hukum di Indonesia Perkawinan juga tidak luput dari jangkauan hukum di Indonesia, dengan diterbitkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi bukti bahwa Negara Indonesia juga melindungi terhadap hak-hak warganya terutama hubungan dalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan data sebelumnya UU No.1/1974 memberikan penjelasan terkait perkawinan selain harus dilaksanakan secara sah juga harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang.

⁵⁸ Baharudin Ahmad, *Nikah Sirri Dan Poligami*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013), 36.

Dengan demikian pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang biasa di kenal dengan pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif/hukum Negara.

Pernikahan siri dalam sitem hukum di indonesia tidak memiliki asas legalitas hukum, sama halnya dengan poligami siri karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 jo pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) PP No.9/1975. Dengan demikian atas hal tersebut poligami siri tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tentunya memiliki dampak yuridis.⁵⁹

Dampak negatif atau *mudharat* melakukan poligami siri, oknum tersebut tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan dari pihak berwenang seperti tidak dapat membuat akte anak jika dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan. Dampak negatif lain karena tidak tercatat dalam administrasi, maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Jika terjadi sesuatu tidak dapat diberikan pelayanan yang semestinya meyakini tidak terpenuhinya hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang, tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, dan apabila terjadi perceraian atau kematian dari suaminya maka istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya. Dalam bahasa sederhananya pernikahan siri atau poligami siri tidak mendatangkan

⁵⁹ Yazid Zain, "Problematika Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kritis Membangun Keluarga Sakinah" dalam jurnal Legalitas, Vol.2 No.3. 86

banyak manfaat, namun lebih banyak memberikan mudharat bagi bangsa dan Negara.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Adanya Poligami Siri

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga terdapat aturan-aturan tentang cara berpoligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur pada bab IX yang terdiri dari Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. “Beristeri lebih dari satu orang padawaktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang”.⁶⁰

Persyaratan yang disebutkan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di atas adalah kunci prioritas dalam pelaksanaan poligami, sebab jika pasal 2 diatas suami tidak dapat memenuhi persyaratan, pengadilan ama tidak akan menerbitkan surat izin terhadap suami yang akan melakukan poligami.

⁶⁰ Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pasal 55

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”⁶¹

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan syarat syarat formil bagi suami yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Peluang suami untuk melakukan poligami kemungkinan bisa dengan mudah terjadi jika terdapat kondisi istri seperti yang telah dikemukakan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, manakala istri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan suami, istri tidak dapat disembuhkan dari penyakitnya yang serius, istri mandul (tidak dapat memberikan keturunan), dan istri tidak sanggup menjalankan kewajibannya. Jika persyaratan diatas terpenuhi, maka suami diperbolehkan melakukan poligami oleh pengadilan agama.

Pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang Undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁶¹ Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pasal 56

Pengadilan Agama memiliki wewenang yang besar jika melihat pasal 59. Pengambilan agama memiliki hak untuk memutuskan apakah memberikan izin kepada suami yang ingin melakukan poligami. Dalam pasal 59 juga dijelaskan bahwa pengadilan agama akan memberikan izin jika syarat-syarat telah terpenuhi meskipun istri tidak memberikan izin atau persetujuan kepada suaminya yang akan melakukan poligami. Namun Pengadilan Agama harus mendengarkan istri yang bersangkutan terkait alasan tidak memberikan izin kepada suaminya.

Fakta yang terjadi di lapangan tidak seluruh umat Islam mengetahui dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami. Masih saja terdapat masyarakat Islam yang melakukan poligami secara siri karena ketidaktahuan maupun karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Masyarakat tersebut tetap melaksanakan perkawinan meskipun tidak terdapat catatan yang biasanya dilakukan oleh pihak berwenang.

Perkawinan yang tidak melalui pencatatan oleh pihak berwenang biasa disebut Perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti sulitnya persyaratan untuk melakukan poligami. Persyaratan untuk memperoleh izin saja harus memenuhi syarat yang rumit seperti yang telah disebut pada pasal 4 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun para suami yang ingin melakukan poligami tetap memperoleh izin dari pengadilan agama di luar persyaratan undang-undang di atas, namun harus memenuhi persyaratan

yang sulit seperti pengadilan agama akan memberikan izin jika para suami dapat berlaku adil, telah diizinkan oleh para istri atau istri-istrinya, dan mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Persyaratan yang diajukan oleh pengadilan agama bersifat relatif. Persyaratan dikatakan bersifat relatif karena tidak memiliki ukuran terkait suami harus memiliki kekayaan seperti apa sehingga dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan para istri dan para anaknya. Persyaratan lain juga mengarah kepada subjektivitas dalam poligami seperti tidak adanya nilai yang pasti terkait sikap adil para suami terhadap para istri dan para anaknya sehingga persyaratan di atas berada di tangan Hakim.⁶² Persyaratan dari undang-undang yang berlaku serta persyaratan rumit dari pengadilan agama membuat oknum biasanya melakukan poligami secara siri. Izin yang ketat membuat oknum tersebut lebih memilih melakukan pernikahan secara siri karena lebih sederhana serta tujuan mereka hanya melangsungkan pernikahan.

Bukan tanpa alasan peraturan ini dibuat, Peraturan dibuat sebagai Salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat yang akan melakukan poligami serta sebagai salah satu antisipasi agar hubungan antara istri satu dan istri seterusnya memiliki hubungan yang baik dan tidak terpecah karena poligami yang dilakukan. Pencatatan dianggap sebagai hal yang penting karena dengan adanya catatan maka pernikahan akan memiliki

⁶² Endang Zakaria, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam jurnal kordinat Vol.XX No.2, 251

legalitas dan kekuatan di mata hukum serta pihak yang berwenang dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Pencatatan dalam perkawinan memang tidak disebutkan secara spesifik dalam agama Islam. Namun pencatatan dalam perkawinan dikiaskan pada permasalahan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai. Pencatatan dianggap sebagai bukti serta sebagai salah satu pegangan pada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kepercayaan mereka karena adanya ikatan. Hiasan pencatatan seperti pada ayat berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁶³

Dari Ayah di atas diketahui bahwa pencatatan dikiaskan sebagai muamalah tidak tunai sehingga membuat pencatatan untuk memperkuat masing-masing kepercayaan pihak yang terkait serta sebagai alat bukti. Meski ayat di atas tidak berbicara tentang pencatatan perkawinan, namun dapat dijadikan perbandingan bahwa pencatatan penting dilakukan pada saat bermuamalah tidak secara tunai apalagi terhadap pernikahan yang merupakan salah satu sunnah tentunya perlu dilakukan.

Hakikat pernikahan tidak sekedar proses akad saja. Hakikat pernikahan perlu memandang peraturan yang berlaku di wilayah setempat seperti pencatatan nikah sebagai kelengkapan pelaksanaan perkawinan.

⁶³ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Al Baqarah 282)

Dalam KHI dijelaskan bahwa setiap perkawinan perlu adanya catatan yang tertulis oleh pihak yang berwenang. Apabila perkawinan dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, maka pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki legalitas hukum. Tidak adanya Kekuatan tersebut mengakibatkan pihak yang berwenang tidak mampu memberikan perlindungan dan pelayanan yang seperti mana mestinya. Karena pemerintah tidak semerta-merta membuat perundangan terkait pencatatan perkawinan melainkan didasari atasmaslahah yang harus dipenuhi.⁶⁴

Poligami siri itu memberi masalah atau kebaikan bagi pelakunya, bagi yang mempunyai kemampuan baik dari segi materi maupun kemampuan lainnya sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, termasuk anjuran berpoligami yang mampu untuk berlaku adil. Tapi, bilamana dalam perkawinan siri dan poligami ilegal ini membawa mafsadali atau mudharat biasanya kepada isteri dan atau anak maka perkawinan yang demikian wajib dihindari. Sebagaiman telah disinggung dalam kaidah fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.⁶⁵

⁶⁴ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Atau Musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 59.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta : kencana perdana media grup, 2010), 23.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisa dalam bab-bab yang telah peneliti paparkan di atas, maka sampailah peneliti pada tahap kesimpulan dari penelitian yang sedang peneliti lakukan mengenai “Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Kasus Di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)”. Berikut ini adalah simpulan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan:

1. Narasumber memang melakukan poligami setelah bertemu melati ditempatnya bekerja, dan tak jarang mereka sering bersama pada setiap kesempatan terutama pada saat narasumber mengantar istri kedua pulang. Kebersamaan mereka akhirnya menimbulkan rasa saling suka sampai akhirnya melati mengutarakan jika berkeinginan menikah dengan narasumber meskipun tahu jika narasumber telah beristri. Dengan rasa prihatin narasumber menyetujui keinginan tersebut hingga akhirnya berpoligami. Namun yang terjadi praktik poligami di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mengabaikan aturan yang telah ditetapkan tentang diperbolehkannya poligami karena kurangnya pemahaman mengenai aturan diperbolehkannya poligami sehingga melaksanakan praktik poligami siri.
2. Poligami siri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

pasal 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" tanpa adanya pencatatan perkawinan tidak memiliki legalitas hukum dan akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, poligami siri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Ketentuan poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu unsur utama dibolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu orang yaitu pada pasal 55 yang berbunyi (a) beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (B) syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi yang mempunyai kemampuan baik dari segi materi maupun kemampuan lainnya sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, termasuk anjuran berpoligami yang mampu untuk berlaku adil. Tapi, bilamana dalam malaksanakan poligami secara ilegal yang nantinya membawa mudharat biasanya kepada isteri dan atau anak maka perkawinan yang demikian wajib dihindari.

B. Saran

Untuk seorang Laki laki jika ingin berpolgami pastikan tujuan alasan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam aturan dimana seorang suami diperbolehkan berpoligami dan memikirkan dahulu sebelum melaksanakan poligami terlebih lagi poligami yang dilakukan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan agar memiliki kekuatan dan perlindungan hukum, bukan melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi. Karena tanpa adanya kekuatan dan perlindungan hukum akan menimbulkan dampak negatif bagi istri-istri dan anak sehingga dapat mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta : kencana perdana media grup, 2010).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2008).
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2020).
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009).
- Baharudin Ahmad, *nikah sirri dan poligami*, (Jakarta: Gaung Persada, 2013)
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Bustami, *memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara sirri*, (semarang: pustaka ilmu, 2011).
- Fauzi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Perundang Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Referensi Press Grup, 2014).
- Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Atau Musibah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : CV Alfa Beta, 2016).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press),2020.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009).

b. Skripsi :

- Ayu Wulandari, “Dampak Perkawinan Poligami Secara Sirri Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, (UIN Jambi, 2020).
- Khotimatul Husnah, “ Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Lutfi Ardiansyah (2021). “Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri”, (UIN Syarif Jakarta, 2021).

Mutiara Gintani. “Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan”,(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019),

Nopi Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan Keluarga”, (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

Nopi Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan Keluarga”, (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

Parlaela Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami”. (UIN Yogyakarta, 2015).

c. Jurnal :

Bustaman usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, No 1 (Juni 2017).

Darmawan. “Kewarisan anak dalam kandungan, anak zina dan”. Dalam jurnal al-qanun, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.

M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga” dalam jurnal IUS Vol. VI No. 1 April 2018.

Sukardi Paraga “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)” dalam jurnal Pendaiss Vol. 1 No. 2 Desember 2019.

d. Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

e. Terjemahan Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sulton Maulani
NIM : S20181067
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Ahmad Sulton Maulani
NIM. S20181067



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumentasi Wawancara



Dokumen Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

J. Mataran No. 1 Mangi, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: israimh@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1646/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/06 / 2023 07 Juli 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Bpk. Maman Suryanto S.sos. selaku ketua RT.02 RW 13 Desa Kedung Piring,
Kabupaten Jember, Jawa Timur,
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Sulton Maulani
NIM : S20181067
Semester : 10
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PRAKTIK POLIGAMI SIRI DI INDONESIA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI (STUDY KASUS DI DESA KEDUNG PIRING KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ahmad Sulton Maulani
NIM : S20181067
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 06 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Islam
Prgram Studi : Hukum Keluarga
Alamat Lengkap : Jl Imam Bonjol Desa Kedung Piring Kecamatan
Tegal Besar Kabupaten Jember.
Riwayat Pendidikan :

1. SD Tegal Besar	2006-2012
2. SMP Tegal Besar	2012-2015
3. MAN 1 Jember	2015-2018
4. UIN KHAS Jember	2018-Sekarang